



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG

RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan di Kota Tangerang, dan Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
5. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
10. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.
11. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan menjadi dua atau lebih.
12. Penggabungan adalah penyatuan kelembagaan RT atau RW ke dalam kelembagaan RT atau RW lain yang bersandingan.
13. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah Bersama.
14. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang memimpin anggota keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam kartu keluarga dalam wilayah Daerah.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
16. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah yang memuat sebutan RT dan RW yang bersangkutan.
18. Stempel adalah alat atau cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah yang telah ditandatangani oleh ketua RT atau ketua RW yang diberi wewenang oleh dan atas nama RT atau RW.

BAB II  
KEPENGURUSAN  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

RT atau RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan, diakui dan menjadi mitra kerja Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Pengurus RT dan Pengurus RW terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. bidang sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua  
Tugas Pengurus  
Paragraf 1  
Tugas Pengurus RT

Pasal 4

(1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas:

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan Daerah;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
- c. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- d. menyampaikan usulan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
- e. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- f. mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat;
- g. mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi;
- h. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya;
- i. memberikan pelayanan publik kepada masyarakat;
- j. menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah melalui ketua RW; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

(2) Sekretaris RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi RT;

- b. mengadministrasikan pelaporan kegiatan dan data yang disampaikan oleh setiap bidang;
  - c. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ketua RT; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT.
- (3) Bendahara RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas:
- a. menatausahakan pembukuan dan pelaporan keuangan RT;
  - b. menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan; dan
  - c. menyampaikan laporan keuangan kepada ketua RT.
- (4) Bidang RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertugas:
- a. melaksanakan, membina dan mengoordinasikan kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
  - c. menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada ketua RT; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua RT sesuai dengan bidangnya.

## Paragraf 2 Tugas Pengurus RW

### Pasal 5

- (1) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertugas:
- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan Daerah;
  - b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. menyampaikan usulan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - f. mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat;
  - g. mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi;
  - h. membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya;
  - i. memberikan pelayanan publik kepada masyarakat;
  - j. mengoordinasikan tugas RT di wilayah;
  - k. menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

- (2) Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi RW;
  - b. mengadministrasikan pelaporan kegiatan dan data yang disampaikan oleh setiap bidang;
  - c. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ketua RW; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW.
- (3) Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertugas:
  - a. menatausahakan pembukuan, pelaporan, dan penyimpanan keuangan RW;
  - b. menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan; dan
  - c. menyampaikan laporan keuangan kepada ketua RW.
- (4) Bidang pada RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bertugas:
  - a. melaksanakan, membina, dan mengoordinir kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
  - c. menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada ketua RW; dan
  - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua RW sesuai dengan bidangnya.

### BAB III PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan RT harus memenuhi persyaratan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Penggabungan beberapa RT yang bersandingan; atau
  - b. Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih.
- (3) Penggabungan atau Pemekaran RT dilaksanakan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, potensi wilayah, dan sosial budaya masyarakat.
- (4) Penggabungan atau Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. atas prakarsa masyarakat; dan
  - b. atas prakarsa Lurah.

Bagian Kedua  
Atas Prakarsa Masyarakat

Pasal 7

- (1) Penggabungan atau Pemekaran RT atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua RT mengajukan permohonan Penggabungan atau Pemekaran RT kepada Lurah secara tertulis melalui ketua RW dengan melampirkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh ketua RW.
- (5) Penggabungan atau Pemekaran RT sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga  
Atas Prakarsa Lurah

Pasal 8

- (1) Penggabungan atau Pemekaran RT atas prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Penggabungan atau Pemekaran RT.
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lurah.
- (5) Penggabungan atau Pemekaran RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Pembentukan RT Pada Rumah Susun

Pasal 9

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8, Pembentukan RT pada Rumah Susun.
- (2) Dalam hal di lingkungan Rumah Susun baru, RT dapat menginduk atau bergabung dengan RT terdekat yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Pembentukan RT baru pada Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan:
  - a. kondisi wilayah;
  - b. kondisi sosial kemasyarakatan; dan/atau
  - c. pertimbangan tertentu lainnya menyesuaikan kebutuhan dan kondisi bangunan setempat.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara kesepakatan pemilik dan/atau penghuni satuan Rumah Susun tentang Pembentukan RT yang ditandatangani oleh paling sedikit 60% (enam puluh persen) pemilik atau penghuni satuan Rumah Susun yang memiliki KTP-el Kelurahan setempat.
- (5) Dalam hal Rumah Susun dinyatakan dan disepakati perlu dibentuk RT sendiri berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau penghuni satuan Rumah Susun atau perwakilan pemilik atau penghuni satuan Rumah Susun berkoordinasi dengan Lurah.

Bagian Kelima  
Pelaksana Tugas Ketua RT

Pasal 10

- (1) Dalam hal Penggabungan atau Pemekaran RT belum ada ketua RT, maka Lurah menunjuk pelaksana tugas ketua RT.
- (2) Pelaksana tugas ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan ketua RT definitif hasil pemilihan.
- (3) Pelaksana tugas ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Lurah.

BAB IV  
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

- (1) Pembentukan RW harus memenuhi persyaratan paling sedikit 5 (lima) RT dan paling banyak 10 (sepuluh) RT.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Penggabungan beberapa RW yang bersandingan; atau
  - b. Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih.
- (3) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam 1 (satu) wilayah Kelurahan.
- (4) Penggabungan atau Pemekaran RW dilaksanakan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan situasi, kondisi,

potensi wilayah, dan sosial budaya masyarakat.

- (5) Penggabungan atau Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
  - a. atas prakarsa masyarakat; dan
  - b. atas prakarsa Lurah.

Bagian Kedua  
Atas Prakarsa Masyarakat

Pasal 12

- (1) Penggabungan atau Pemekaran RW atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua RW mengajukan permohonan Penggabungan atau Pemekaran RW kepada Lurah secara tertulis dengan melampirkan berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lurah.
- (5) Penggabungan atau Pemekaran RW sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga  
Atas Prakarsa Lurah

Pasal 13

- (1) Penggabungan atau Pemekaran RW atas prakarsa Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat yang disetujui paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) Kepala Keluarga.
- (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (3) Berdasarkan hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menetapkan Penggabungan atau Pemekaran RW.
- (4) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lurah.
- (5) Penggabungan atau Pemekaran RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Keempat  
Pelaksana Tugas Ketua RW

Pasal 14

- (1) Dalam hal Penggabungan atau Pemekaran RW belum ada ketua RW, maka Lurah menunjuk pelaksana tugas ketua RW.

- (2) Pelaksana tugas ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya ketua RW definitif hasil pemilihan.
- (3) Pelaksana tugas ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Lurah.

## BAB V PEMILIHAN

### Bagian Kesatu Persyaratan Calon Ketua RT atau Ketua RW

#### Pasal 15

- (1) Setiap warga di Daerah dapat dipilih menjadi ketua RT atau ketua RW.
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi ketua RT atau ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. setia dan taat kepada negara dan pemerintah;
  - e. berpendidikan paling sedikit sekolah dasar atau sederajat;
  - f. telah menikah atau berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pencalonan;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - i. mengenal lingkungannya dan dikenal oleh masyarakat;
  - j. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian untuk bekerja dan membangun masyarakat;
  - k. telah bertempat tinggal tetap di RT atau RW setempat paling sedikit 1 (satu) tahun, dibuktikan dengan KTP dan KK;
  - l. bukan pejabat Kelurahan di Kelurahan setempat;
  - m. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - n. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap;
  - o. bukan anggota salah satu partai politik; dan
  - p. bersedia dipilih dengan membuat surat pernyataan kesediaan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pemilih

Pasal 16

- (1) Persyaratan Pemilih dalam pemilihan ketua RT meliputi:
  - a. Kepala Keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang mewakili;
  - b. memiliki KTP di lingkungan RT dan atau RW setempat; dan
  - c. berumur paling kurang 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.
- (2) Persyaratan pemilih dalam pemilihan ketua RW yaitu pengurus RT yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara.

Bagian Ketiga  
Panitia Pemilihan

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan ketua RT dibentuk berdasarkan musyawarah warga dan difasilitasi oleh pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RT.
- (2) Panitia pemilihan ketua RW dibentuk berdasarkan musyawarah warga dan difasilitasi oleh Lurah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti kepengurusan RW.
- (3) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dicalonkan sebagai ketua RT.
- (5) Panitia pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dicalonkan sebagai ketua RW.
- (6) Panitia pemilihan ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (7) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) hasil pemilihan dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pemilihan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

Pemilihan ketua RT atau ketua RW dapat dilaksanakan secara langsung.

## Pasal 19

Pemilihan ketua RT dalam wilayah kerja RW dapat dilakukan secara bersamaan dalam 1 (satu) waktu.

## Paragraf 2

### Tata Cara Pemilihan Ketua RT

## Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan ketua RT menerima pendaftaran dan berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2) Pemilihan ketua RT dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang mewakili di lingkungan RT setempat.
- (3) Dalam hal pemilihan ketua RT tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga atau anggota keluarga yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan pelaksanaan pemilihan ulang dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pada saat penjaringan nama calon ketua RT oleh panitia pemilihan tidak terdapat calon yang mendaftar, maka ketua RT lama yang telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat langsung oleh Lurah.

## Pasal 21

- (1) Hasil pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan ketua RT kepada Lurah dengan melampirkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan ketua RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## Pasal 22

- (1) Ketua RT terpilih menunjuk pengurus RT paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RT yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RT terpilih.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. bidang sesuai kebutuhan.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh panitia pemilihan kepada Lurah.
- (4) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pemilihan Ketua RW

#### Pasal 23

- (1) Panitia melalui pengurus RT menerima pendaftaran dan berkas persyaratan dari pendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (2) Pemilihan ketua RW dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah pengurus RT di lingkungan RW setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (3) Dalam hal pemilihan ketua RW tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), waktu pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan pelaksanaan pemilihan ulang dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal pada saat penjaringan nama calon ketua RW oleh panitia pemilihan tidak terdapat calon yang mendaftar, maka ketua RW lama yang telah menjabat sebanyak 2 (dua) kali masa jabatan, dapat diangkat langsung oleh Lurah.

#### Pasal 24

- (1) Hasil pemilihan ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan ketua RW kepada Lurah dengan melampirkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan ketua RW ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 25

- (1) Ketua RW terpilih menunjuk pengurus RW paling lama 15 (lima belas) hari setelah pemilihan ketua RW yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua RW terpilih.
- (2) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretaris;
  - b. bendahara; dan
  - c. bidang sesuai kebutuhan.

- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah.
- (4) Pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB VI MASA BAKTI

### Pasal 26

- (1) Masa bakti ketua RT dan ketua RW selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketua RT dan ketua RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### Pasal 27

- (1) Ketua RT atau ketua RW berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa baktinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan warga masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai ketua RT atau ketua RW;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2);
  - e. divonis pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma kehidupan masyarakat.
- (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua RT atau ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menunjuk:
  - a. sekretaris RT;
  - b. sekretaris RW; atau
  - c. kepala bidang,sebagai pelaksana tugas ketua RT atau ketua RW.
- (3) Dalam hal terdapat sisa masa bakti ketua RT atau ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas ketua RT atau ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai adanya ketua RT atau ketua RW definitif hasil pemilihan.
- (4) Pelaksana tugas ketua RT atau ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Lurah.

#### Pasal 28

- (1) Dalam hal ketua RT tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), masyarakat dapat mengajukan usulan penggantian dengan jumlah paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) Kepala Keluarga kepada Lurah melalui RW dengan melampirkan berita acara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal ketua RW tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pengurus RT dapat mengajukan usulan penggantian Ketua RW dengan jumlah paling sedikit  $\frac{2}{3}$  Pengurus RT kepada Lurah dengan melampirkan berita acara musyawarah mufakat.
- (3) Pemberhentian ketua RT dan ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### BAB VII KOP NASKAH DINAS

#### Pasal 29

- (1) Kop Naskah Dinas RT terdiri atas:
  - a. nomor RT;
  - b. nomor RW; dan
  - c. nama Kelurahan.
- (2) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.

#### Pasal 30

- (1) Kop Naskah Dinas RW terdiri atas:
  - a. nomor RW;
  - b. nama Kelurahan; dan
  - c. nama Kecamatan.
- (2) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan.
- (3) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan Kelurahan setempat.
- (4) Nama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan Kecamatan setempat.

#### Pasal 31

Kop Naskah Dinas RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 atau Kop Naskah Dinas RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani

oleh ketua RT, ketua RW, atau salah seorang pengurus RT atau pengurus RW yang ditunjuk.

## BAB VIII STEMPEL

### Pasal 32

- (1) Stempel RT berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 6 cm (enam senti meter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima senti meter).
- (2) Stempel RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor RT;
  - b. nomor RW; dan
  - c. nama Kelurahan.
- (3) Nomor RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RT di wilayah RW setempat.
- (4) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan RW setempat.
- (5) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sesuai dengan Kelurahan setempat.

### Pasal 33

- (1) Stempel RW berbentuk persegi Panjang dengan ukuran Panjang 6 cm (enam senti meter) dan lebar 2,5 cm (dua koma lima senti meter).
- (2) Stempel RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nomor RW; dan
  - b. nama Kelurahan.
- (3) Nomor RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dimulai dari angka 01 (nol satu) dan seterusnya sesuai dengan banyaknya RW di wilayah Kelurahan setempat.
- (4) Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan Kelurahan setempat.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 34

Pengurus RT dan pengurus RW dalam memberikan pelayanan masyarakat berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Dalam hal ketua RT berhalangan sementara, ketua RT dapat menunjuk salah satu pengurus RT untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal ketua RW berhalangan sementara, ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RW untuk mewakilinya.

### Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan tugas RT atau RW perlu dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di balai warga.
- (3) Dalam hal balai warga tidak memadai, sekretariat dapat berkedudukan di rumah ketua RT atau ketua RW.

## BAB X HUBUNGAN KERJA

### Pasal 37

- (1) Hubungan kerja RT dengan RW bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan kelurahan dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif.

## BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan RT dan RW dilakukan oleh Camat dan Lurah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan RT dan RW;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi penyelenggaraan, dan pemberdayaan RT dan RW;
  - c. menyelenggarakan bimbingan teknis bagi RT dan RW; dan
  - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memfasilitasi dan memberikan teguran dalam pelaksanaan tugas pengurus RT atau pengurus RW;
  - b. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
  - d. memfasilitasi kerjasama RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya;
  - e. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada RT dan RW; dan
  - f. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan RT dan RW.

## BAB XII PELAPORAN

### Pasal 39

- (1) Ketua RT dan ketua RW wajib menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan rekapitulasi data jumlah penduduk;
  - b. laporan rekapitulasi registrasi kependudukan;
  - c. laporan rekapitulasi data kependudukan; dan
  - d. laporan kegiatan.

## BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan tugas RT dan RW.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan saran, kritik, dan pengaduan secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Saran, kritik, dan pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui rapat, pertemuan, atau musyawarah.
- (4) Saran, kritik, dan pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan melalui Camat dan/atau Lurah setempat.

## BAB XIV LAMPIRAN

### Pasal 41

Format Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (5), Pasal 17 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3), format berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2), format surat perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (4), format surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf p, format Kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dan bentuk dan ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pengurus RT atau Pengurus RW yang telah menjabat pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai dengan berakhirnya masa bakti.

BAB XVI  
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan pelaksanaan kegiatan RT dan RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 24);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA TANGERANG,  
cap + ttd

SACHRUDIN

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 62

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 62 TAHUN 2025  
TENTANG  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- A. Keputusan Lurah tentang Penggabungan atau Pemekaran RT atas prakarsa masyarakat

FORMAT A

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN TETANGGA (RT)

ATAS PRAKARSA MASYARAKAT

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

MASA BAKTI .....-.....

LURAH

.....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat, serta memperkuat partisipasi Masyarakat dalam pembangunan wilayah, dipandang perlu melakukan penggabungan/pemekaran Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan .....
- b. Bahwa penggabungan/pemekaran RT tersebut merupakan Prakarsa Masyarakat sebagaimana Berita Acara Musyawarah warga pada tanggal .....
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Penggabungan/Pemekaran Rukun Tetangga (RT) atas Prakarsa Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....

4. Peraturan Wali Kota .....;

5. Dst .....:

Memperhatikan : Berita Acara Kesepakatan Warga tentang  
Penggabungan/Pemekaran RT tanggal ...

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penggabungan/Pemekaran Rukun  
Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan .....  
Kecamatan ..... Kota .....  
sebagaimana rincian berikut:

1. RT .... Digabung dengan RT ..... menjadi RT  
..... (bila penggabungan); atau
2. RT .... Dimekarkan menjadi RT ..... menjadi RT  
..... (bila pemekaran).

KEDUA : Ketua RT yang telah ditetapkan agar  
melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan  
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada  
Lurah.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka  
susunan wilayah RT sebelumnya yang  
bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila  
ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang

2. Camat .....

3. ....

B. Keputusan Lurah tentang Penggabungan atau Pemekaran RT atas prakarsa Lurah

FORMAT B

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN TETANGGA (RT)

ATAS PRAKARSA LURAH

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Rukun Tetangga (RT), diperlukan penataan wilayah kerja yang lebih proporsional dan sesuai perkembangan kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administratif dan kondisi lapangan, ditemukan adanya ketidakseimbangan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada beberapa RT dan ketidaksesuaian cakupan wilayah sehingga perlu dilakukan penggabungan/pemekaran RT;
- c. bahwa penataan dimaksud merupakan prakarsa Lurah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Penggabungan/Pemekaran Rukun Tetangga (RT) atas Prakarsa Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....;
- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi kependudukan dan peninjauan lapangan oleh Kelurahan tanggal .....;
2. Berita Acara tentang Penggabungan/ Pemekaran RT

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggabungan/Pemekaran Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota ..... sebagaimana rincian berikut:
1. RT .... Digabung dengan RT ..... menjadi RT ..... (bila penggabungan); atau
  2. RT .... Dimekarkan menjadi RT ..... menjadi RT ..... (bila pemekaran).
- KEDUA : Rincian batas wilayah kerja masing-masing RT hasil penataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Ketua RT yang telah ditetapkan agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka susunan wilayah RT sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH ....  
NOMOR ....  
TENTANG  
PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN  
TETANGGA (RT) ATAS PRAKARSA  
LURAH

RINCIAN WILAYAH KERJA RT HASIL PENGGABUNGAN/PEMEKARAN

1. RT. ... (Hasil Penggabungan/Pemekaran)

Batas Wilayah :

- Utara : ...
- Selatan : ...
- Timur : ...
- Barat : ...

Jumlah KK : ...

Jumlah rumah :

2. Dst.

C. Keputusan Lurah tentang Pembentukan RT pada Rumah Susun

FORMAT C

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) ... DI RUMAH SUSUN ...  
RUKUN WARGA (RW) ... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

MASA BHAKTI ..... - .....

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Rukun Tetangga pada lingkungan Rumah Susun ....., telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT oleh warga;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut, warga telah menetapkan calon terpilih untuk menjabat sebagai Ketua RT ...;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas hasil pemilihan tersebut, perlu menetapkan Ketua RT ... di Rumah Susun ..... dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....:
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT Rumah Susun ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan yang tersebut di bawah ini:

Nama : ...

Tempat tanggal lahir : ...

Jenis Kelamin : ...

Pendidikan : ...  
Menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) ... Rumah Susun  
....., RW. ... Kelurahan ... Kecamatan  
....., Kota ....., masa bakti Tahun .....-  
.....

- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Lurah dalam bidang Pelayanan pemerintahan Daerah;
  - b. membantu lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. menyampaikan usulan dalam pelaksanaan Pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - f. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat;
  - g. mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi;
  - h. membantu sosialisasi Program Pemerintah Daerah kepada masyarakat diwilayahnya;
  - i. memberikan pelayanan publik kepada masyarakat; dan
  - j. menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah melalui ketua RW; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

- D. Keputusan Lurah tentang Penggabungan atau Pemekaran RW atas prakarsa masyarakat

FORMAT D

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW)

ATAS PRAKARSA MASYARAKAT

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

LURAH .....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada Masyarakat, serta memperkuat partisipasi Masyarakat dalam pembangunan wilayah, dipandang perlu melakukan penggabungan/pemekaran Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan .....
- b. Bahwa penggabungan/pemekaran RT tersebut merupakan Prakarsa Masyarakat sebagaimana Berita Acara Musyawarah warga pada tanggal .....
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Penggabungan/Pemekaran Rukun Tetangga (RT) atas Prakarsa Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....
4. Peraturan Wali Kota .....
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Masyarakat pada tanggal .... Mengenai penggabungan/pemekaran RW;
2. Berita Acara Kesepakatan Warga tentang Penggabungan/Pemekaran RT.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penggabungan/Pemekaran Rukun Tetangga (RW) di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota ..... sebagaimana rincian berikut:
1. RW .... Digabung dengan RW ..... menjadi RW ..... (bila penggabungan); atau
  2. RW .... Dimekarkan menjadi RW ..... menjadi RW ..... (bila pemekaran).
- KEDUA : Ketua RW yang telah ditetapkan agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka susunan wilayah RW sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

- E. Keputusan Lurah tentang Penggabungan atau Pemekaran RW atas prakarsa Lurah

FORMAT E

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN WARGA (RW)  
ATAS PRAKARSA LURAH

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Rukun Warga (RW), diperlukan penataan wilayah kerja yang lebih proporsional dan sesuai perkembangan kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administratif dan kondisi lapangan, ditemukan adanya ketidakseimbangan jumlah Kepala Keluarga (KK) pada beberapa RW dan ketidaksesuaian cakupan wilayah sehingga perlu dilakukan penggabungan/pemekaran RW;
- c. bahwa penataan dimaksud merupakan prakarsa Lurah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tertib administrasi kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Penggabungan/Pemekaran Rukun Warga (RW) atas Prakarsa Lurah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....:

- Memperhatikan : 1. Hasil evaluasi kependudukan dan peninjauan lapangan oleh Kelurahan tanggal .....;
2. Berita Acara tentang Penggabungan/ Pemekaran RW

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggabungan/Pemekaran Rukun Warga (RW) di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota ..... sebagaimana rincian berikut:
1. RW .... Digabung dengan RW ..... menjadi RW .... (bila penggabungan); atau
  2. RW .... Dimekarkan menjadi RW ..... menjadi RW ..... (bila pemekaran).
- KEDUA : Rincian batas wilayah kerja masing-masing RW hasil penataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KETIGA : Ketua RW yang telah ditetapkan agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka susunan wilayah RW sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH ....  
NOMOR ....  
TENTANG  
PENGGABUNGAN/PEMEKARAN RUKUN  
WARGA (RW) ATAS PRAKARSA LURAH

RINCIAN WILAYAH KERJA RT HASIL PENGGABUNGAN/PEMEKARAN

1. RW. ... (Hasil Penggabungan/Pemekaran)

Batas Wilayah :

- Utara : ...
- Selatan : ...
- Timur : ...
- Barat : ...

Jumlah KK : ...

Jumlah rumah :

2. Dst.

F. Keputusan Lurah tentang Panitia pemilihan ketua RT dan ketua RW

1. Keputusan Lurah tentang Panitia pemilihan ketua RT

FORMAT F.1

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT... RW. ...

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang partisipatif serta menjamin berlangsungnya proses demokrasi pada tingkat Rukun Tetangga (RT), perlu dilaksanakan pemilihan Ketua RT ... RW. ... masa bhakti ...- ... di wilayah Kelurahan .....
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Ketua RT ... RW. ... dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RT ... RW. ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RT ... RW. ... di wilayah Kelurahan ..... Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....
4. Peraturan Wali Kota .....
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) di wilayah RT ... RW ... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun jadwal dan tata tertib pemilihan Ketua RT;
  2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Ketua RT kepada warga;
  3. Melakukan penjaringan dan verifikasi bakal calon Ketua RT;
  4. Melaksanakan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  5. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah;
  6. Menjaga netralitas, ketertiban dan kelancaran selama proses pemilihan berlangsung;
  7. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran proses pemilihan Ketua RT.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan RT terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Ketua RT terpilih.ok
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Camat .....
2. ....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RT...  
RW. ... KELURAHAN ..... KECAMATAN  
.....  
KOTA TANGERANG

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN RT .... RW ....  
KELURAHAN .... KECAMATAN .... KOTA TANGERANG

1. Ketua  
Nama :  
Alamat :
2. Sekretaris  
Nama :  
Alamat :
3. Anggota  
a. Nama : ... - [ALAMAT]  
b. Nama : ... - [ALAMAT]  
c. dan seterusnya sesuai kebutuhan

LURAH

---

2.Keputusan Lurah tentang Panitia pemilihan ketua RW

FORMAT F.2

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KETUA RW. ...  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG  
  
LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang partisipatif serta menjamin berlangsungnya proses demokrasi pada tingkat Rukun Warga (RW), perlu dilaksanakan pemilihan Ketua RW. ... masa bhakti ...- ... di wilayah Kelurahan .....;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Ketua RW. ... dimaksud, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Ketua RW. ...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ketua RW. ... di wilayah Kelurahan ..... Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Ketua Rukun Warga (RW) di wilayah RW ... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Menyusun jadwal dan tata tertib pemilihan Ketua RW;
  2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Ketua RW kepada warga;
  3. Melakukan penjaringan dan verifikasi bakal calon Ketua RW;
  4. Melaksanakan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara;
  5. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil pemilihan kepada Lurah;
  6. Menjaga netralitas, ketertiban dan kelancaran selama proses pemilihan berlangsung;
  7. Melaksanakan tugas lain yang dianggap perlu dalam rangka kelancaran proses pemilihan Ketua RW.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan RT terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Ketua RW terpilih.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Camat .....

2. ....

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN  
KETUA RW. ... KELURAHAN .....  
KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN RW ....  
KELURAHAN .... KECAMATAN .... KOTA TANGERANG

1. Ketua  
Nama :  
Alamat :
2. Sekretaris  
Nama :  
Alamat :
3. Anggota
  - a. Nama : ... - [ALAMAT]
  - b. Nama : ... - [ALAMAT]
  - c. dan seterusnya sesuai kebutuhan

LURAH

---

G. Keputusan Lurah tentang Penetapan Ketua RT

FORMAT G

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT) ... RUKUN WARGA (RW) ...  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

MASA BHAKTI ..... - .....

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Rukun Tetangga, telah dilaksanakan pemilihan Ketua RT oleh warga;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut, warga telah menetapkan calon terpilih untuk menjabat sebagai Ketua RT ...;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas hasil pemilihan tersebut, perlu menetapkan Ketua RT ..... dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....:
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RT ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan yang tersebut di bawah ini:

Nama : ...

Tempat tanggal lahir : ...

Jenis Kelamin : ...

Pendidikan : ...

Menjadi Ketua Rukun Tetangga (RT) ... RW. ...  
Kelurahan ..... Kecamatan ....., Kota  
....., masa bakti Tahun .....-.....

- KEDUA : Ketua Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Lurah dalam bidang Pelayanan pemerintahan Daerah;
  - b. membantu lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. menyampaikan usulan dalam pelaksanaan Pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - f. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara kelurahan dengan masyarakat;
  - g. mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi;
  - h. membantu sosialisasi Program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya;
  - i. memberikan pelayanan publik kepada masyarakat; dan
  - j. menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah melalui ketua RW; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

H. Keputusan Lurah tentang Pengurus RT

FORMAT H

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH .....  
NOMOR .....  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS RUKUN TETANGGA .....  
RUKUN WARGA ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG  
MASA BAKTI .....-.....  
  
LURAH .....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat dilingkungan RT. ... RW. ... Kelurahan ....., dipandang perlu menetapkan Pengurus Rukun Tetangga;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang tentang Penetapan Pengurus Rukun Tetangga ..... Rukun Warga ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang Masa Bhakti .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor .....;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;  
3. Peraturan Daerah .....;  
4. Peraturan Wali Kota .....;  
5. Dst .....
- Memperhatikan : 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....;  
3. Berita Acara .....;  
4. Dst.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut sebagai Pengurus Rukun Tetangga (RT) .... RW .... Kelurahan ...untuk masa bhakti Tahun .... - .... dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang

2. Camat .....

3. ....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH ...  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PENGURUS RUKUN TETANGGA ...

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	...	Sekretaris RT	a. Melaksanakan pelayanan administrasi RT; b. Mengadministrasi pelaporan kegiatan dan data yang disampaikan oleh setiap bidang; c. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ketua RT; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RT.
2.	...	Bendahara RT	a. Menatausahakan pembukuan dan pelaporan keuangan RT; b. Menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan; dan c. Menyampaikan laporan keuangan kepada ketua RT.
3.	...	Bidang RT	a. Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya; b. Mengadministrasi hasil kegiatan; c. Menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada ketua RT; dan d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua RT sesuai dengan bidangnya.

LURAH ....

(.....)

I. Keputusan Lurah tentang Penetapan Ketua RW

FORMAT I

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN KETUA RUKUN WARGA (RW) ...  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG  
MASA BHAKTI ..... - .....

LURAH .....

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Rukun Warga, telah dilaksanakan pemilihan Ketua RW;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan calon terpilih untuk menjabat sebagai Ketua RW ...;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas hasil pemilihan tersebut, perlu menetapkan Ketua RW ..... dengan Surat Keputusan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst (ketentuan lain yang berlaku).....:
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Ketua RW ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan yang tersebut di bawah ini:
- Nama : ...
- Tempat tanggal lahir : ...
- Jenis Kelamin : ...
- Pendidikan : ...

Menjadi Ketua Rukun Warga (RW) ..... Kelurahan ..... Kecamatan ....., Kota ....., masa bakti Tahun .....-.....

- KEDUA : Ketua Rukun Warga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Lurah dalam bidang Pelayanan Pemerintahan Daerah;
  - b. Membantu Lurah Dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  - c. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - d. Menyampaikan usulan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
  - e. Mengerahkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
  - f. Mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Kelurahan dengan masyarakat;
  - g. Mendukung penggunaan aplikasi penunjang layanan administrasi;
  - h. Membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah kepada masyarakat di wilayahnya;
  - i. Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat;
  - j. Mengoordinasikan tugas RT di wilayah;
  - k. Menyampaikan laporan bulanan kepada Lurah; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RUKUN WARGA .....

KELURAHAN ..... KECAMATAN .....

KOTA TANGERANG

MASA BAKTI .....-.....

LURAH .....

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pemberdayaan Masyarakat dilingkungan RW. ... Kelurahan ....., dipandang perlu menetapkan Pengurus Rukun Warga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang tentang Pengurus Rukun Warga ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang Masa Bhakti .....
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor .....;
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;
3. Peraturan Daerah .....;
4. Peraturan Wali Kota .....;
5. Dst .....
- Memperhatikan : 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .....;
6. Berita Acara .....;
7. Dst.....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama-nama tersebut sebagai Pengurus Rukun Warga .... Kelurahan ...untuk masa bhakti Tahun ..... - .... dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila

ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Wali Kota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH ...  
 NOMOR ... TAHUN ...  
 TENTANG  
 PENGURUS RUKUN WARGA ...

NO.	NAMA	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	...	Sekretaris RW	a. Melaksanakan pelayanan administrasi RW; b. Mengadministrasi pelaporan kegiatan dan data yang disampaikan oleh setiap bidang; c. Memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada ketua RW; dan d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua RW.
2.	...	Bendahara RW	a. Menatausahakan pembukuan, pelaporan, dan penyimpanan keuangan RW; b. Menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan; dan c. Menyampaikan laporan keuangan kepada ketua RW.
3.	...	Bidang RW	a. Melaksanakan, membina dan mengkoordinir kegiatan sesuai dengan tugas bidangnya; b. Mengadministrasi hasil kegiatan; c. Menyampaikan usul, saran, dan pendapat kepada ketua RW; dan d. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua RW sesuai dengan bidangnya.

LURAH ....

(.....)

K. Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Ketua RT atau Ketua RW

FORMAT K

KOP NASKAH DINAS KELURAHAN

---

KEPUTUSAN LURAH ..... KECAMATAN ..... KOTA TANGERANG  
NOMOR .....  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN KETUA RUKUN TETANGGA ...../KETUA RUKUN WARGA  
....  
RUKUN WARGA ..... KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG  
MASA BAKTI .....-.....  
  
LURAH .....

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga, diperlukan kepemimpinan RT/RW yang aktif, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan/atau laporan masyarakat serta berita acara musyawarah, Ketua RT/Ketua RW dimaksud tidak lagi memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas dan fungsi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Lurah tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga..

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor .....;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor .....;  
3. Peraturan Daerah .....;  
4. Dst .....:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dari Ketua Rukun tetangga .....  
Rukun Warga ..... / Ketua Rukun Warga ...  
Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang  
kepada :
- Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KESATU dilakukan dengan alasan .....
- KETIGA : Segala tugas yang bersangkutan sebagai Ketua RT/  
Ketua RW berakhir sejak berlakunya Surat  
Keputusan ini
- KEEMPAT : Untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan  
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,  
tugas Ketua RT/Ketua RW untuk sementara  
dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang akan  
ditetapkan dengan Surat Perintah..
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila  
ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

---

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal : .....

LURAH

---

Tembusan kepada Yth :

1. Walikota Tangerang
2. Camat .....
3. ....

L. Berita Acara Pemilihan Ketua RT

FORMAT L

BERITA ACARA  
HASIL PEMILIHAN CALON KETUA RT ..... RW. ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....,.....  
KOTA TANGERANG MASA BHAKTI ..... - .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan Pemilihan Calon Ketua RT .... RW. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksana : Panitia Pemilihan calon Ketua RT ..... RW. ....
2. Jenis Kegiatan : Pemilihan para calon Ketua RT ..... RW. ....
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Pengecekan jumlah masyarakat calon pemilih yang hadir sesuai dengan surat panggilan dari Panitia Pemilihan dengan data yang telah tercatat di Panitia.
  - b. Acara pemilihan dibuka oleh Ketua panitia pemilihan setelah yang hadir memenuhi persyaratan.
  - c. Penjelasan tata cara pemilihan calon Ketua RT oleh Panitia.
  - d. Pengumuman daftar calon Ketua RT.
  - e. Penyiapan sarana/prasarana pemilihan.
  - f. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan:
    - 1) Pemanggilan calon pemilih berdasarkan daftar hadir setelah disesuaikan dengan daftar yang tercatat hasil pendataan.
    - 2) Penyampaian lembar kertas untuk diisi sesuai dengan pilihannya atau dicoblos salah satu sesuai dengan pilihannya apabila lembar kertas telah diisi dengan foto/nama masing-masing calon.
    - 3) Setelah menerima lembar kertas, pemilih melakukan pengisian/pencoblosan di tempat yang telah disediakan oleh Panitia.
    - 4) Setelah melakukan pengisian/pencoblosan, pemilih memasukan lembar kertas tersebut ketempat yang telah disediakan oleh Panitia.
    - 5) Kegiatan pemilihan dianggap selesai setelah seluruh calon pemilih sudah melaksanakan pemilihan.
  - g. Tahapan Penghitungan Suara :
    - 1) Menghitung jumlah lembar kertas yang disimpan oleh pemilih pada tempat yang telah disediakan oleh Panitia dan disesuaikan dengan jumlah yang pemilih hadir.
    - 2) Membuka setiap lembar kertas dan dilakukan pencatatan nama calon yang ada pada lembar kertas tersebut pada papan/kertas khusus yang telah disediakan oleh Panitia sampai dengan habis seluruh lembar kertas.
    - 3) Dilakukan penghitungan suara para calon untuk di buat ranking,
    - 4) dan suara yang terbanyak menjadi calon Ketua RT.

4. Calon Ketua RT terpilih diberikan waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari menyusun calon kepengurusan lainnya (Sekretaris, Bendahara dan bidang sesuai kebutuhan).
5. Untuk lengkapnya, susunan calon Ketua RT.... RW..... pemilihan terlampir.
6. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pengesahan dan pelantikan Calon Pengurus RT .... RW. ... oleh Lurah.

Dibuat di : Tangerang  
Tanggal .....

1. ....	Ketua Panitia Pemilihan	(.....)
2. ....	Sekretaris	(.....)
3. ....	Anggota	(.....)
4. ....	Anggota	(.....)
5. ....	Anggota	(.....)

Terlampit : Daftar hadir pelaksanaan pemilihan di masing-masing RT.

KETUA PANITIA PEMILIHAN

---

M. Berita Acara Penunjukan Pengurus RT

FORMAT M

BERITA ACARA  
PEMBENTUKAN CALON PENGURUS RT. .... RW. ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....,.....  
KOTA TANGERANG MASA BHAKTI ..... - .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Tangerang, telah dilaksanakan kegiatan pembentukan Calon Pengurus RT. .... RW. .... masa bhakti ..... - ..... dengan susunan jabatan sebagai berikut:

A. DASAR KEGIATAN

1. Hasil pemilihan Ketua RT
2. Kebutuhan Organisasi

B. TUJUAN

Untuk memilih dan menetapkan Pengurus RT yang akan bertugas membantu Ketua RT dalam menjalankan tugas administrasi, keuangan, dan bidang sesuai kebutuhan lingkungan.

C. PELAKSANAAN PEMILIHAN

Kegiatan dimulai pada pukul ... WIB dan berakhir pada pukul ... WIB, dipimpin oleh Ketua RT terpilih serta dihadiri oleh Kepala Keluarga sejumlah ..... orang dari total ..... Kepala Keluarga.

D. HASIL PEMILIHAN

Melalui musyawarah mufakat/voting\*, telah terpilih pengurus RT. .... RW. .... sebagai berikut:

1. Sekretaris RT

Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....

2. Bendahara RT

Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....

3. Bidang (Sesuai Kebutuhan)

Nama : .....  
Alamat : .....  
Bidang : .....  
NIK : .....

*(Bidang dapat ditambah/ubah sesuai kebutuhan RT)*

E. PENUTUP

Dengan ditetapkannya susunan pengurus tersebut, diharapkan pengurus RW dapat menjalankan tugas secara amanah, bertanggung jawab, dan ikut serta mendukung pembangunan wilayah. Selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan  
Ketua RT Terpilih

Nama : .....  
Ttd : .....  
Sekretaris RT  
Nama : .....  
Ttd : .....  
Bendahara RT  
Nama : .....  
Ttd : .....  
Bidang [.....]  
Nama : .....  
Ttd : .....

---

Mengetahui  
Lurah

(.....)

BERITA ACARA  
HASIL PEMILIHAN CALON KETUA RW. ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....,.....  
KOTA TANGERANG MASA BHAKTI ..... - .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan Pemilihan Calon Ketua RW. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksana : Panitia Pemilihan calon Ketua RW. ....
2. Jenis Kegiatan : Pemilihan para calon Ketua RW. ....
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Pengecekan jumlah calon pemilih (pengurus RT) yang hadir sesuai dengan surat panggilan dari Panitia Pemilihan dengan data yang telah tercatat di Panitia.
  - b. Acara pemilihan dibuka oleh Ketua panitia pemilihan setelah yang hadir memenuhi persyaratan.
  - c. Penjelasan tata cara pemilihan calon Ketua RW oleh Panitia.
  - d. Pengumuman daftar calon Ketua RW.
  - e. Penyiapan sarana/prasarana pemilihan.
  - f. Pelaksanaan Tahapan Pemilihan:
    - 1) Pemanggilan calon pemilih berdasarkan daftar hadir setelah disesuaikan dengan daftar yang tercatat.
    - 2) Penyampaian lembar kertas untuk diisi sesuai dengan pilihannya atau dicoblos salah satu sesuai dengan pilihannya apabila lembar kertas telah diisi dengan foto/nama masing-masing calon.
    - 3) Setelah menerima lembar kertas, pemilih melakukan pengisian/pencoblosan di tempat yang telah disediakan oleh Panitia.
    - 4) Setelah melakukan pengisian/pencoblosan, pemilih memasukan lembar kertas tersebut ketempat yang telah disediakan oleh Panitia.
    - 5) Kegiatan pemilihan dianggap selesai setelah seluruh calon pemilih sudah melaksanakan pemilihan.
  - g. Tahapan Penghitungan Suara :
    - 1) Menghitung jumlah lembar kertas yang disimpan oleh pemilih pada tempat yang telah disediakan oleh Panitia dan disesuaikan dengan jumlah yang pemilih hadir.
    - 2) Membuka setiap lembar kertas dan dilakukan pencatatan nama calon yang ada pada lembar kertas tersebut pada papan/kertas khusus yang telah disediakan oleh Panitia sampai dengan habis seluruh lembar kertas.
    - 3) Dilakukan penghitungan suara para calon untuk di buat ranking,
    - 4) dan suara yang terbanyak menjadi calon Ketua RW.

4. Calon Ketua RW terpilih diberikan waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari menyusun calon kepengurusan lainnya (Sekretaris, Bendahara dan bidang sesuai kebutuhan).
5. Untuk lengkapnya, susunan calon Ketua RW..... pemilihan terlampir.
6. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pengesahan dan pelantikan Calon Ketua RW. ... oleh Lurah.

Dibuat di : Tangerang  
 Tanggal .....

1. ....	Ketua Panitia Pemilihan	(.....)
2. ....	Sekretaris	(.....)
3. ....	Anggota	(.....)
4. ....	Anggota	(.....)
5. ....	Anggota	(.....)

Terlampit : Daftar hadir pelaksanaan pemilihan di masing-masing RT.

KETUA PANITIA PEMILIHAN

---

BERITA ACARA  
PEMBENTUKAN CALON PENGURUS RW. ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....,.....  
KOTA TANGERANG MASA BHAKTI ..... - .....

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Tangerang, telah dilaksanakan kegiatan pembentukan Calon Pengurus RW. .... masa bhakti ..... - ..... dengan susunan jabatan sebagai berikut:

F. DASAR KEGIATAN

1. Hasil pemilihan Ketua RW
2. Kebutuhan Organisasi

G. TUJUAN

Untuk memilih dan menetapkan Pengurus RW yang akan bertugas membantu Ketua RW dalam menjalankan tugas administrasi, keuangan, dan bidang sesuai kebutuhan lingkungan.

H. PELAKSANAAN PEMILIHAN

Kegiatan dimulai pada pukul ... WIB dan berakhir pada pukul ... WIB, dipimpin oleh Ketua RW terpilih serta dihadiri oleh Kepala Keluarga sejumlah ..... orang dari total ..... Kepala Keluarga.

I. HASIL PEMILIHAN

Melalui musyawarah mufakat/voting\*, telah terpilih pengurus RW sebagai berikut:

1. Sekretaris RW

Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....

2. Bendahara RW

Nama : .....  
Alamat : .....  
NIK : .....

3. Bidang (Sesuai Kebutuhan)

Nama : .....  
Alamat : .....  
Bidang : .....  
NIK : .....

*(Bidang dapat ditambah/ubah sesuai kebutuhan RW)*

J. PENUTUP

Dengan ditetapkannya susunan pengurus tersebut, diharapkan pengurus RW dapat menjalankan tugas secara amanah, bertanggung jawab, dan ikut serta mendukung pembangunan wilayah. Selanjutnya akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Lurah.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanda Tangan  
Ketua RW Terpilih

Nama : .....  
Ttd : .....  
Sekretaris RW  
Nama : .....  
Ttd : .....  
Bendahara RW  
Nama : .....  
Ttd : .....  
Bidang [.....]  
Nama : .....  
Ttd : .....

---

Mengetahui  
Lurah

(.....)

P. Berita Acara Penggabungan atau Pemekaran RT atas prakarsa masyarakat

FORMAT P

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENGGABUNGAN/PEMEKARAN WILAYAH RT..-  
RW...KELURAHAN ... KECAMATAN .....KOTA TANGERANG  
ATAS PRAKARSA MASYARAKAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah mufakat Masyarakat dalam rangka usulan penggabungan/pemekaran RT. .... RW. .... di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang atas Prakarsa Masyarakat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Ketua RW .....
2. Peserta Musyawarah :
  - a. Para Ketua RT ..... s/d .... Se-RW .....
  - b. Warga Masyarakat RT .... s/d .... (yang wilayahnya dilakukan penggabungan dan/atau pemekaran) dengan jumlah sesuai persyaratan musyawarah sebagaimana daftar
3. Fasilitator : Ketua RW
4. Agenda Pembahasan : Penggabungan /pemekaran wilayah di RT...-RW ...
5. Susunan Acara :
  1. Pembukaan sekaligus penjelasan (oleh Ketua RW)
  2. Pengarahan dari Lurah
  3. Saran/pendapat peserta musyawarah
  4. Kesimpulan
  5. Pembacaan Do'a
  6. Selesai
6. Uraian singkat Acara Musyawarah :
7. Kesimpulan  
Dalam menyampaikan kesimpulan hasil rapat ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sepakat atau belum ada kesepakatan.
  - a. Apabila hasil rapat seluruh peserta sepakat dengan rencana penggabungan/pemekaran, maka kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
    1. Rapat berjalan dengan lancar dan tertib
    2. Seluruh peserta rapat telah sepakat bahwa diperlukan adanya penggabungan/pemekaran wilayah.
    3. Sebagai tindak lanjut adalah mengambil langkah-langkah persiapan, antara lain menetapkan waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :

- Pendataan jumlah KK sebelum dilakukan penggabungan/ pemekaran dan rencana jumlah KK sesudah ada penggabungan/pemekaran.
  - Pembuatan gambar/peta wilayah sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan pembuatan gambar/peta yang akan digabungkan/pemekaran.
  - Pembuatan gambar/peta keseluruhannya dari wilayah RT/RW setelah selesai penggabungan/pemekaran lengkap dengan RT baru hasil penggabungan/pemekaran.
4. Menjelaskan batas-batas perubahan.
  5. Selanjutnya akan disahkan dengan Surat Keputusan Lurah.
- b. Apabila hasil rapat belum ada kesepakatan maka pada kesimpulan hasil rapat :
- Rapat akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
8. Penutup
- Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penggabungan dan/atau pemekaran.

Dibuat di : Kota Tangerang

Mengetahui :  
Ketua RW .....

Notulis/pencatat,  
Sekretaris RW .....

(.....)

(.....)

Terlampir : Daftar hadir seluruh peserta Musyawarah

Q. Berita Acara Penggabungan atau Pemekaran RT atas prakarsa Lurah

FORMAT Q

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENGGABUNGAN/PEMEKARAN WILAYAH RT..-  
RW...KELURAHAN ... KECAMATAN .....KOTA TANGERANG  
ATAS PRAKARSA LURAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah mufakat Masyarakat dalam rangka usulan penggabungan/pemekaran RT. .... RW. .... di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang atas Prakarsa Lurah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Lurah
2. Peserta Musyawarah :
  - a. Para Ketua RT ..... s/d .... Se-RW .....
  - b. Warga Masyarakat RT .... s/d .... (yang wilayahnya dilakukan penggabungan dan/atau pemekaran) dengan jumlah sesuai persyaratan musyawarah sebagaimana daftar
3. Fasilitator : Lurah
4. Agenda Pembahasan : Penggabungan /pemekaran wilayah di RT...-RW ...
5. Susunan Acara :
  1. Pembukaan sekaligus penjelasan (oleh Lurah)
  2. Saran/pendapat peserta musyawarah
  3. Kesimpulan
  4. Pembacaan Do'a
  5. Selesai
9. Uraian singkat Acara Musyawarah :
  - 1) Ketua RW
    - Melakukan cek ulang kehadiran peserta rapat sekaligus mengesahkan rapat (karena telah memenuhi persyaratan peserta rapat).
  - 2) Lurah
    - Paparan Lurah mengenai alasan dan urgensi penataan wilayah RT. (jumlah KK melampaui batas ketentuan dan atau wilayah terlalu luas sehingga menyulitkan Masyarakat/efektivitas koordinasi dan atau administrasi perlu ditingkatkan dan atau alasan lain).
    - Pembahasan wilayah yang akan digabung atau dimekarkan serta tanggapan peserta musyawarah (RW, RT, tokoh masyarakat, dan warga).

- Terwujudnya penggabungan/pemekaran wilayah di RT...../RW.... Secepat mungkin.

#### 10. Kesimpulan

Dalam menyampaikan kesimpulan hasil rapat ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sepakat atau belum ada kesepakatan.

a. Apabila hasil rapat seluruh peserta sepakat dengan rencana penggabungan/pemekaran, maka kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat berjalan dengan lancar dan tertib
2. Seluruh peserta rapat telah sepakat bahwa diperlukan adanya penggabungan/pemekaran wilayah.
3. Sebagai tindak lanjut adalah mengambil langkah-langkah persiapan, antara lain menetapkan waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :
  - Pendataan jumlah KK sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan rencana jumlah KK sesudah ada penggabungan/pemekaran.
  - Pembuatan gambar/peta wilayah sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan pembuatan gambar/peta yang akan digabungkan/pemekaran.
  - Pembuatan gambar/peta keseluruhannya dari wilayah RT/RW setelah selesai penggabungan/pemekaran lengkap dengan RT baru hasil penggabungan/pemekaran.
4. Menjelaskan batas-batas perubahan.
5. Selanjutnya akan disahkan dengan Surat Keputusan Lurah.

b. Apabila hasil rapat belum ada kesepakatan maka pada kesimpulan hasil rapat :

- Rapat akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.

#### 11. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penggabungan dan/atau pemekaran.

Dibuat di : Kota Tangerang

Mengetahui :  
Lurah

Notulis/pencatat,  
Sekretaris Kelurahan

(.....)

(.....)

Terlampir : Daftar hadir seluruh peserta Musyawarah

R. Berita Acara Pembentukan RT baru pada Rumah Susun

FORMAT R

BERITA ACARA  
KESEPAKATAN PEMILIK DAN/ATAU PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN  
.... KELURAHAN ... KECAMATAN .....KOTA TANGERANG  
TENTANG PEMBENTUKAN RT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah mufakat Masyarakat dalam rangka usulan pembentukan RT. ... di rumah susun .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Ketua RW
2. Peserta Musyawarah :
  - a. Para Ketua RT ..... RW ..... (di tempat rumah susun berdiri)
  - b. Pemilik dan/atau penghuni satuan rumah susun yang memiliki KTP-el diwilayah Kelurahan setempat
3. Agenda Pembahasan : Pembentukan RT... RW ... Rumah Susun ...
4. Susunan Acara :
  1. Pembukaan sekaligus penjelasan maksud dan tujuan diadakannya musyawarah (oleh Ketua RW)
  2. Saran/pendapat peserta musyawarah
  3. Kesimpulan
  4. Pembacaan Do'a
  5. Selesai
5. Uraian singkat Acara Musyawarah :
6. Kesimpulan  
Dalam menyampaikan kesimpulan hasil rapat ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sepakat atau belum ada kesepakatan.
  - a. Apabila hasil rapat seluruh peserta sepakat dengan rencana pembentukan RT di rumah susun ....
    1. Rapat berjalan dengan lancar dan tertib
    2. Seluruh peserta rapat telah sepakat bahwa diperlukan adanya pembentukan RT di rumah susun ....
    3. Kesepakatan ditandatangani oleh para pemilik/penghuni yang memenuhi syarat dengan pencapaian minimal 60% dari total pemilik/penghuni ber-KTP-el Kelurahan setempat.
    4. Daftar nama penandatanganan beserta nomor KTP-el terlampir dalam dokumen ini
    5. Selanjutnya akan disahkan dengan Surat Keputusan Lurah.

b. Apabila hasil rapat belum ada kesepakatan maka pada kesimpulan hasil rapat :

- Rapat akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.

#### 7. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penggabungan dan/atau pemekaran.

Dibuat di : Kota Tangerang

Mengetahui :  
Ketua RW

Notulis/pencatat,  
Sekretaris RW

(.....)

(.....)

Terlampir : Daftar hadir seluruh peserta Musyawarah

S. Berita Acara Penggabungan atau Pemekaran RW atas prakarsa masyarakat

FORMAT S

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENGGABUNGAN/PEMEKARAN WILAYAH RW...  
KELURAHAN ... KECAMATAN ..... KOTA TANGERANG  
ATAS PRAKARSA MASYARAKAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah mufakat Masyarakat dalam rangka usulan penggabungan/pemekaran RW. .... di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang atas Prakarsa Masyarakat, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Ketua RW .....
2. Peserta Musyawarah :
  - a. Para Ketua RT ..... s/d .... Se-RW .....
  - b. Warga Masyarakat RT .... s/d .... (yang wilayahnya dilakukan penggabungan dan/atau pemekaran) dengan jumlah sesuai persyaratan musyawarah sebagaimana daftar
3. Fasilitator : Lurah .....
4. Agenda Pembahasan : Penggabungan /pemekaran wilayah di RW ...
5. Susunan Acara :
  1. Pembukaan sekaligus penjelasan (oleh Ketua RW)
  2. Pengarahan dari Lurah
  3. Saran/pendapat peserta musyawarah
  4. Kesimpulan
  5. Pembacaan Do'a
  6. Selesai

6. Uraian singkat Acara Musyawarah :

7. Kesimpulan

Dalam menyampaikan kesimpulan hasil rapat ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sepakat atau belum ada kesepakatan.

a. Apabila hasil rapat seluruh peserta sepakat dengan rencana penggabungan/pemekaran, maka kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat berjalan dengan lancar dan tertib.
2. Seluruh peserta rapat telah sepakat bahwa diperlukan adanya penggabungan/pemekaran wilayah.
3. Sebagai tindak lanjut adalah mengambil langkah-langkah persiapan, antara lain menetapkan waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :
  - Pendataan jumlah KK sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan rencana jumlah KK sesudah ada penggabungan/pemekaran.

- Pembuatan gambar/peta wilayah sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan pembuatan gambar/peta yang akan digabungkan/pemekaran.
- Pembuatan gambar/peta keseluruhannya dari wilayah RW setelah selesai penggabungan/pemekaran lengkap dengan RW baru hasil penggabungan/pemekaran.

4. Menjelaskan batas-batas perubahan.

5. Selanjutnya akan disahkan dengan Surat Keputusan Lurah.

b. Apabila hasil rapat belum ada kesepakatan maka pada kesimpulan hasil rapat :

- Rapat akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.

8. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penggabungan dan/atau pemekaran.

Dibuat di : Kota Tangerang

Mengetahui :

Ketua RW .....

Notulis/pencatat,

Sekretaris RW .....

(.....)

(.....)

Terlampir : Daftar hadir seluruh peserta Musyawarah

T. Berita Acara Penggabungan atau Pemekaran RW atas prakarsa Lurah

FORMAT T

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH PENGGABUNGAN/PEMEKARAN WILAYAH RW...  
KELURAHAN ... KECAMATAN .....KOTA TANGERANG  
ATAS PRAKARSA LURAH

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan musyawarah mufakat Masyarakat dalam rangka usulan penggabungan/pemekaran RW. .... di wilayah Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang atas Prakarsa Lurah, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Lurah
2. Peserta Musyawarah :
  - a. Para Ketua RT ..... s/d .... Se-RW .....
  - b. Warga Masyarakat RT .... s/d .... (yang wilayahnya dilakukan penggabungan dan/atau pemekaran) dengan jumlah sesuai persyaratan musyawarah sebagaimana daftar
3. Fasilitator : Lurah
4. Agenda Pembahasan : Penggabungan /pemekaran wilayah di RW ...
5. Susunan Acara :
  1. Pembukaan sekaligus penjelasan (oleh Lurah)
  2. Saran/pendapat peserta musyawarah
  3. Kesimpulan
  4. Pembacaan Do'a
  5. Selesai
6. Uraian singkat Acara Musyawarah :
  - 1) Ketua RW
    - Melakukan cek ulang kehadiran peserta rapat sekaligus mengesahkan rapat (karena telah memenuhi persyaratan peserta rapat).
  - 2) Lurah
    - Paparan Lurah mengenai alasan dan urgensi penataan wilayah RT. (jumlah KK melampaui batas ketentuan dan atau wilayah terlalu luas sehingga menyulitkan Masyarakat/efektivitas koordinasi dan atau administrasi perlu ditingkatkan dan atau alasan lain).
    - Pembahasan wilayah yang akan digabung atau dimekarkan serta tanggapan peserta musyawarah (RW, RT, tokoh masyarakat, dan warga).
    - Terwujudnya penggabungan/pemekaran wilayah di RW.... secepat mungkin.

## 7. Kesimpulan

Dalam menyampaikan kesimpulan hasil rapat ada 2 (dua) kemungkinan yaitu sepakat atau belum ada kesepakatan.

a. Apabila hasil rapat seluruh peserta sepakat dengan rencana penggabungan/pemekaran, maka kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Rapat berjalan dengan lancar dan tertib
2. Seluruh peserta rapat telah sepakat bahwa diperlukan adanya penggabungan/pemekaran wilayah.
3. Sebagai tindak lanjut adalah mengambil langkah-langkah persiapan, antara lain menetapkan waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :
  - Pendataan jumlah KK sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan rencana jumlah KK sesudah ada penggabungan/pemekaran.
  - Pembuatan gambar/peta wilayah sebelum dilakukan penggabungan/pemekaran dan pembuatan gambar/peta yang akan digabungkan/pemekaran.
  - Pembuatan gambar/peta keseluruhannya dari wilayah RW setelah selesai penggabungan/pemekaran lengkap dengan RW baru hasil penggabungan/pemekaran.
4. Menjelaskan batas-batas perubahan.
5. Selanjutnya akan disahkan dengan Surat Keputusan Lurah.

b. Apabila hasil rapat belum ada kesepakatan maka pada kesimpulan hasil rapat :

- Rapat akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang.

## 8. Penutup

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar pengajuan penggabungan dan/atau pemekaran.

Mengetahui :  
Lurah

Dibuat di : Kota Tangerang

Notulis/pencatat,  
Sekretaris Kelurahan

(.....)

(.....)

Terlampir : Daftar hadir seluruh peserta Musyawarah

U. Berita Acara Usulan Penggantian Ketua RT

FORMAT U

BERITA ACARA  
USULAN PENGGANTIAN KETUA RT ..... RW. ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....,.....  
KOTA TANGERANG MASA BHAKTI ..... - .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan Usulan Penggantian Ketua RT .... RW. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Ketua RW. ....
2. Peserta Musyawarah : Masyarakat di wilayah RT ..... RW. ....
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Pengecekan jumlah yang hadir paling sedikit 2/3 (dua per tiga) Kepala Keluarga di wilayah RT. .... RW. ....
  - b. Acara dibuka oleh Ketua RW setelah yang hadir memenuhi persyaratan.
  - c. Penjelasan dan alasan akan diadakannya usulan Penggantian Ketua RT.
  - d. Musyawarah menentukan penggantian Ketua RT.
  - e. Berita Acara di laporkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
  - f. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pengesahan pemberhentian Ketua RT .... RW. ... oleh Lurah.

Dibuat di : Tangerang  
Tanggal .....

Mengetahui  
Ketua RW

Notulis  
Sekretaris RW

.....

.....

Terlampir : Daftar hadir peserta musyawarah

V. Berita Acara Usulan Penggantian Ketua RW

FORMAT V

BERITA ACARA  
USULAN PENGGANTIAN KETUA RW. ....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....,.....  
KOTA TANGERANG MASA BHAKTI ..... - .....

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan Usulan Penggantian Ketua RW. .... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota Tangerang dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pimpinan Musyawarah : Lurah
2. Peserta Musyawarah : Pengurus RT di wilayah RT se-RW. ....
3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Pengecekan jumlah yang hadir paling sedikit 2/3 (dua per tiga) pengurus RT se-RW. ....
  - b. Acara dibuka oleh Lurah setelah yang hadir memenuhi persyaratan.
  - c. Penjelasan dan alasan akan diadakannya usulan Penggantian Ketua RW.
  - d. Musyawarah menentukan penggantian Ketua RW.
  - e. Berita Acara di laporkan kepada Lurah melalui Ketua RW.
  - f. Penutup.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pengesahan pemberhentian Ketua RW. .... oleh Lurah.

Dibuat di : Tangerang  
Tanggal .....

Mengetahui  
Lurah

Notulis  
Sekretaris Kelurahan

.....

.....

Terlampir : Daftar hadir peserta musyawarah

W. Surat Perintah Pelaksana Tugas Ketua RT penggabungan/pemekaran RT

FORMAT W

**KOP KELURAHAN**

---

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor :

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
  4. Peraturan Wali Kota ...;
  5. Berita Acara Musyawarah Pemekaran/penggabungan RT Tanggal .....

MENUNJUK :

Kepada : Nama :  
NIK :  
Alamat :

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal ... .. Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Rukun Tetangga (RT) ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang.
  2. Masa Tugas Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya pejabat definitif.
  3. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RT bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Ketua RT sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RT agar melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah melalui Ketua RW.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : .....

Lurah

(Nama)

(NIP.....)

X. Surat Perintah Pelaksana Tugas Ketua RW penggabungan/pemekaran RW

FORMAT X

**KOP KELURAHAN**

- 
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
4. Peraturan Wali Kota ...;
5. Berita Acara Musyawarah Pemekaran/penggabungan RW Tanggal .....

MENUNJUK :

- Kepada : Nama :
- NIK :
- Alamat :

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ... .... Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang.
2. Masa Tugas Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lama 6 (enam) bulan atau sampai adanya pejabat definitif.
3. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RW bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Ketua RT sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RW agar melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : .....

- Y. Surat Perintah Pelaksana Tugas Ketua RT dan Ketua RW yang berhenti sebelum habis masa baktinya

FORMAT Y

---

---

**KOP KELURAHAN**

---

---

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS

Nomor :

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
  4. Peraturan Wali Kota ...;
  5. Berita Acara Musyawarah Tanggal .....

MENUNJUK :

Kepada : Nama :  
NIK :  
Alamat :

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal ... .... Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Rukun Tetangga (RT) ... RW ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang.
  2. Masa Tugas Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai adanya pejabat definitif.
  3. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RT bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Ketua RT sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RT agar melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah melalui Ketua RW.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : .....

Lurah

(Nama)

(NIP.....)

**KOP KELURAHAN**

---

**SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS**

Nomor :

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;
4. Peraturan Wali Kota ...;
5. Berita Acara Musyawarah Tanggal .....

**MENUNJUK :**

Kepada : Nama :  
NIK :  
Alamat :

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ... .... Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Rukun Warga (RW) ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Tangerang.
2. Masa Tugas Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lama 3 (tiga) bulan atau sampai adanya pejabat definitif.
3. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RW bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Ketua RT sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua RW agar melaksanakan tugas dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

Ditetapkan di : Tangerang

Pada Tanggal : .....

Lurah

(Nama)

(NIP.....)

Z. Surat pernyataan kesediaan menjadi ketua RT atau ketua RW

FORMAT Z

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA MENJADI  
KETUA RT. .... RW. ....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Jenis Kelamin : Lk/Pr \*)
- Tempat & Tanggal Lahir : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat rumah : Jalan/Gang .....  
RT. .... / RW. ....
- Identitas Diri : .....
- Kartu Keluarga : No. ....
- KTP : No. ....

Sehubungan dengan adanya permohonan dari warga masyarakat bahwa saya termasuk salah satu yang dicalonkan untuk menjadi Ketua RT. .... RW. ...., pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Selanjutnya saya menyatakan BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA \*) untuk menjadi calon Ketua RT. .... RW. .... dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....  
.....

Demikian pernyataan yang dapat disampaikan, semoga warga masyarakat dan Panitia Pemilihan Ketua RT..... RW. .... menjadi maklum dan untuk diketahui.

Tangerang, .....

Yang menyatakan :

(.....)

Keterangan : \*) coret salah satu

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
MENJADI CALON KETUA RW. ....

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jenis Kelamin : Lk/Pr \*)  
Tempat & Tanggal Lahir : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat rumah : Jalan/Gang  
.....  
RT. .... / RW. ....  
Identitas Diri : .....  
Kartu Keluarga : No. ....  
KTP : No. ....

Sehubungan dengan adanya permohonan dari warga masyarakat bahwa saya termasuk salah satu yang dicalonkan untuk menjadi Ketua RW. ...., pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Selanjutnya saya menyatakan BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA \*) untuk menjadi calon Ketua RW. .... dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....  
.....

Demikian pernyataan yang dapat disampaikan, semoga warga masyarakat dan Panitia Pemilihan Ketua RW..... menjadi maklum dan untuk diketahui.

Tangerang,

.....

Yang menyatakan :

(.....)

AA. Kop Naskah Dinas RT

FORMAT AA

RUKUN TETANGGA .....  
RUKUN WARGA .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG

Sekretariat : Jalan ..... Telp. ....  
Tangerang.....

BB. Kop Naskah Dinas RW

FORMAT BB

RUKUN WARGA .....  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KOTA TANGERANG

Sekretariat : Jalan ..... Telp. ....  
Tangerang.....

CC. Stempel RT

STEMPEL RUKUN TETANGGA (RT)

<b>RUKUN TETANGGA</b> .....
RUKUN WARGA ..... KELURAHAN .....
KECAMATAN .....
KOTA TANGERANG

Ukuran : 6 x 2,5 cm

DD. Stempel RW

STEMPEL RUKUN WARGA (RW)

<b>RUKUN WARGA .....</b>
KELURAHAN .....
KECAMATAN .....
KOTA TANGERANG

Ukuran : 6 x 2,5 cm

WALI KOTA TANGERANG,

Cap+Ttd

SACHRUDIN